



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992

Medan-20236

Website.[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)



### K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 22576 /PAUD&DIKMAS/2018

TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Babussalam No.063/YP.BS/TK.BS/ML/IV/ 2018 Tanggal 9 April 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 7 Juni 2018

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN  
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD Kepada :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| a. Nama Sekolah   | : TK SWASTA BABUSSALAM                       |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Jermal Raya Gg.Sahabat Lingk.XVII Medan |
| c. Kelurahan      | : Sei.Mati                                   |
| d. Kecamatan      | : Medan Labuhan                              |
| e. Kota           | : Medan                                      |
| f. Provinsi       | : Sumatera Utara                             |
| g. Nama Yayasan   | : Yayasan Babussalam                         |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Jermal Raya Gg.Sahabat Lingk.XVII Medan |
| i. Akte Yayasan   | : Nomor 11 Tanggal 20 Februari 2009          |
- Notaris : Muhammad Dodi Budiantoro SH, Notaris di Medan

Kedua

Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
  5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga

Keempat

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 13 DECEMBER 2018  
PT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MEDAN

Drs.Ramlan Tarigan  
Pembina Tk.I  
NIP.1960 1221 198304 1 001

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip